

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ASISTENSI SOSIAL BAGI LANJUT USIA
MISKIN

1. LATAR BELAKANG

Lanjut usia merupakan kelompok rentan yang secara alamiah mengalami penurunan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada lanjut usia miskin sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan upaya pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan program Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin dalam bentuk pemberian bantuan sosial berupa uang untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Program ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap kelompok rentan serta sebagai implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi, kebutuhan program, serta hasil evaluasi pelaksanaan di lapangan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Perlunya pembaharuan aturan/pedoman dalam pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin disesuaikan dengan perkembangan regulasi.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mencabut Ganti Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin yang dirasa sudah tidak relevan.

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui Peraturan Wali Kota ini meliputi tersedianya pedoman pelaksanaan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin yang bersumber dari Data Penduduk KSJPS, terlaksananya proses verifikasi dan validasi data penerima secara berjenjang dan akurat, terwujudnya mekanisme penyaluran bantuan yang tepat waktu dan tepat sasaran melalui bank penyalur, meningkatnya peran pendamping dalam proses pendataan dan pemanfaatan bantuan, serta tersedianya sistem monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP, ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran : tersusunnya Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin yang mengatur teknis pelaksanaan pemberian bantuan uang kepada lansia miskin nya di wilayah Kota Yogyakarta.
- b. Ruang lingkup atau obyek yang akan diatur:
 1. penerima asistensi sosial bagi lanjut usia miskin
 2. kriteria penerima
 3. tahapan penyandingan data

4. verifikasi dan validasi
5. penetapan penerima dan besaran bantuan
6. mekanisme penyaluran bantuan
7. monitoring dan evaluasi
8. sumber pendanaan, dan
9. ketentuan penutup.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan pengaturan

Peraturan Wali Kota ini menjangkau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, pendamping sosial, serta bank penyalur dalam pelaksanaan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin.

b. Arah pengaturan

Peraturan Wali Kota ini menjadi pedoman pelaksanaan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin yang tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial bagi lanjut usia miskin, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta.